

MENGURAI POTRET PEMBIAYAAN RAHN**Robiatul Auliyah**

Dosen Universitas Trunojoyo Bangkalan

Email: robiatulauliyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang potret pembiayaan rahn emas di pegadaian syariah X di Bangkalan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan yang diambil sebanyak dua orang yaitu kepala cabang dan seorang nasabah. Pengumpulan data menggunakan wawancara secara tidak terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pegadaian syariah cabang X di Bangkalan dalam memberikan pembiayaan telah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Transaksi yang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 adalah: a) akad yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang X Bangkalan adalah ijarah, sehingga biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang dibayarkan berdasarkan akad *ijarah*; b) Biaya ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*) berdasarkan pada pengeluarannya; c) Keputusan lelang di lihat dari hasil pendapatan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah maka sisanya menjadi hak nasabah; d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah. Dibalik itu, ada fenomena tentang kurangnya pemahaman dari pegawai Pegadaian Syariah tentang aturan-aturan pembiayaan syariah. Hal ini dibuktikan dengan karyawan yang bekerja disana bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi/keuangan syariah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan training.

Kata kunci: Pembiayaan rahn, Fatwa DSN, fenomenologi.

ABSTRACT

*This research aims to uncover about the Islamic to pawn financing portrait rahn at pawn shops Sharia X in Bangkalan. This type of research is qualitative with phenomenological approach. Informants taken as many as two people are heads of branches and customers. Collecting data using unstructured interviews to explore in depth information. The results of this study found that sharia pawnshops branch X in Bangkalan in providing the financing has been guided by the National Sharia Board Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 Gold Rahn. Transactions that are compliant with the National Sharia Board Fatwa No. 26 / DSN-MUI / III / 2002: a) contract that is used in Islamic pawnshop branches X Bangkalan is Ijarah, so the cost of storage of goods (*marhun*) paid based on the principles of Ijarah; b) costs and storage of goods (*marhun*) borne by pawner (*rahin*) based on its spending; c) Decision auction seen from the auction proceeds*

after deducting liabilities then the remaining customers be the clients rights; d) if one party does not fulfill its obligations or if there is a dispute between two parties, the settlement through Sharia Arbitration Board. Behind it, there is a lack of understanding of the phenomenon of Islamic pawnshop employee on the rules of Islamic finance This is evidenced by the employees who work there are no educational background in economics / finance sharia so it takes time to conduct training.

Keywords: *Financing Rahn, National Sharia Board Fatwa, phenomenology.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia maupun Negara lain setiap tahunnya mengalami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mengakibatkan kebutuhan semakin meningkat salah satunya adalah kredit. Kebutuhan masyarakat akan kredit yang semakin meningkat maka berdirilah lembaga keuangan baik yang perbankan maupun non perbankan syariah. Salah satu tujuan lembaga keuangan syariah tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kredit. Tetapi dibalik itu, ada keresahan yang dialami oleh kedua belah pihak jika terjadi resiko kredit macet. Oleh karena itu, untuk mengatasi keresahan tersebut maka lembaga keuangan menetapkan adanya agunan. Agunan tersebut digunakan sebagai jaminan pengembalian kredit, jika nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya, hal ini disebut dengan sistem *rahn*. *Rahn* artinya menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2011). Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. *Rahn* adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya (Rahman et.al, 2012:102). *Rahn* cerminan dari sikap *ta'awun* (tolong menolong), karena kreditur tidak mengharapkan imbalan /atau tambahan atas dana yang telah dipinjamkannya. Jika seseorang meminjam uang dengan menjadikan barang berharga miliknya sebagai jaminan yang apabila peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang tersebut dengan meminta izin dari pemilik barang tersebut. Tujuan adanya pembiayaan *rahn* untuk pencegahan, dimana jika seseorang mengalami musibah / kebutuhan yang tidak terduga seperti kematian, kecelakaan dan untuk menambah modal bisnisnya maka mereka membutuhkan uang tunai yang cepat. Oleh karena itu, keberadaan *rahn* sangat membantu sekali karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memproses transaksinya (Amin & Chong, 2011).

Rahn marak berkembang di berbagai lembaga keuangan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Pihak perbankan syariah mulai memasukkan gadai emas sebagai salah satu produk

unggulannya seperti Bank Danamon, BNI Syariah, BRI Syariah, serta BTPN Syariah. Emas merupakan barang yang mudah dibawa kemana-mana karena berukuran kecil. Emas saat ini digunakan untuk kegiatan investasi dan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. (Rahman et.al, 2012:151).

Perkembangan pegadaian syariah sudah sedemikian pesatnya yang ditandai dengan munculnya produk-produk yang berbasis syariah. Produk-produk berbasis syariah ini memiliki karakteristik seperti tidak adanya bunga, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dalam mengambil keuntungan pegadaian syariah menerapkan bagi hasil (Irawan, 2011). Tidak hanya itu saja, di pegadaian pun barang jaminan berupa emas merupakan pembiayaan yang paling banyak peminatnya. Minat masyarakat terhadap rahn emas pun kian meningkat. Perkembangan gadai emas syariah mengalami peningkatan pada Tahun 2014 sebesar 2,8 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 97 persen yang berasal dari gadai emas (republika, 2014) sedangkan tahun 2015 diproyeksikan akan bertambah 17 persen. Pada segi harga, emas memiliki nilai yang stabil daripada barang gadai bergerak lainnya seperti motor dan barang-barang elektronik yang memiliki harga yang tidak stabil.

Dibalik kesuksesan rahn emas mulai timbul keraguan dan keresahan dari masyarakat atas kesesuaian praktik rahn dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak pro yang mendukung mengatakan bawa praktik rahn yang ada saat ini sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara *rahn* dan *murtahin* saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan (Putri, 2013). Sedangkan Ibrahim (2012) melakukan penelitian tentang gada yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema rahn, akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi. hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. hal ini berbanding terbalik dengan konsep dasar ekonomi islam tentang gadai yaitu tolong menolong sehingga tidak diharamkan mengambil manfaat oleh pihak tertentu karena akan terjerumus dalam praktek riba.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2010), Masmuah et.al (2013) bahwa pelaksanaan pembiayaan mulia di pegadaian syariah telah sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syariah telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur yang mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Sedangkan Fitrianti (2008) menyimpulkan bahwa pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah untuk mengungkap secara mendalam tentang pembiayaan rahn (rahn). Rahn ini menjadi alternatif yang cukup menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya (Jihad, 2013). Tidak hanya bagi masyarakat, gadai emas ini juga menarik minat pihak perbankan syariah yang telah memasukkan gadai emas sebagai produk yang dapat diandalkan. Dengan makin banyaknya lembaga

keuangan yang mencantumkan gadai emas sebagai salah satu produknya, hal ini membuat masyarakat mempunyai pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah (Pegadaian, 2012).

Peneliti mengambil penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang X di Bangkalan karena pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah gadai emas, selain itu nasabah berasal dari orang yang jualan di pasar dan hampir setiap hari ada yang menggadaikan emas untuk modal berdagang. Mereka sangat menyukai pegadaian syariah karena praktis dan tidak ribet. Pembiayaan rahn ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh para pedagang menggadaikan emas karena memiliki keunggulan daripada barang-barang berharga yang lain. Fokus penelitian ini adalah mengungkap potret pembiayaan rahn mengenai prosedur pembiayaan, akad ijarah, sistem pelunasan dan lelang. Berdasarkan fenomena yang ada maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana potret pembiayaan rahn di pegadaian syariah X di Bangkalan. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkap pembiayaan rahn di pegadaian syariah X di Bangkalan.

TELAAH LITERATUR

Rahn merupakan harta yang dijadikan jaminan utang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia tidak bisa melunasinya (Antonio, 2001). Gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. (Nurhayati et.al, 2009).

Pegadaian syariah dalam melakukan pembiayaan rahn harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun nya menurut Antonio (2001) adalah:

1. Orang yang menggadaikan (*Ar Rahn*) telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Orang yang menerima Gadai (*Al-Murtahin*) adalah bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
3. Barang yang digadaikan (*Al-marhun/rahn*) adalah Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. Utang (*Al-marhun bih*) Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
5. *Sighat, Ijab, dan Qobul* Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Keistimewaan dari gadai emas syariah tersebut antara lain (Salim, Joko. 2010):

1. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang tinggi dan harganya relatif stabil, bahkan menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya.
2. Emas merupakan benda yang kecil yang mudah dibawa kemana saja, daripada benda berharga lainnya yang mempunyai bentuk lebih besar.

3. Emas merupakan barang berharga yang mudah dimiliki oleh kebanyakan orang, khususnya dalam bentuk perhiasaan.
4. Pada saat membutuhkan dana cepat, maka orang tersebut dapat menggadaikan emas tersebut ke pegadaian syariah, dan setelah mempunyai uang dapat menebusnya kembali. Artinya nasabah tidak perlu menjual emasnya untuk mendapatkan uang tunai cukup dengan menggadaikannya saja. Pembiayaan gadai emas syariah saat ini merupakan salah satu produk yang memiliki prospek yang bagus, dan diminati banyak masyarakat dari tahun ke tahun.

Keunggulan pembiayaan rahn (pegadaian, 2016)

1. Layanan rahn tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
7. Tanpa perlu membuka rekening.
8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
9. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gadai emas syariah tersebut, baik di pegadaian syariah maupun di lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi

Dalam pegadaian syariah, gadai emas merupakan produk pembiayaan dimana nasabah menggadaikan barang berharga berupa emas baik dalam bentuk lantakan atau perhiasan. Dalam pembiayaan dengan gadai emas syariah ini tidak ada penetapan suku bunga dalam memperoleh pendapatan operasionalnya. Biaya administrasi adalah ongkos atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima gadai yakni pihak pegadaian syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan pemberi gadai (*rahin*).

2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang gadai tersebut selama pelaksanaan akad gadai emas berlangsung sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada akad gadai tersebut. Akad yang digunakan dalam penerapan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan tersebut menggunakan *akad ijarah*. *Akad ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang (Ali, 2008: 97). Pegadaian syariah dapat memperoleh pendapatan operasionalnya dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang menggunakan akad ijarah. Pihak pegadaian syariah akan mendapatkan upah atau

fee atas jasa yang diberikan kepada pihak penggadai yakni berupa jasa sewa tempat untuk barang yang digadaikan. Oleh karena itu, gadai emas syariah ini memiliki manfaat yang banyak bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan rahn, (PT. Pegadaian. 2016).

Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Ketentuan pertama dalam fatwa ini menyangkut hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan umum dan ketentuan penutup yang tertuang di dalam fatwa ini.

Ketentuan umum seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan ketentuan penutup dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa DSN Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* menyebutkan ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak

- mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fenomenologi transcendental

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi. Menurut Bungin (2006) pendekatan fenomenologis adalah cabang dari filosofi yang menekankan subyektivitas pengalaman manusia, pendekatan fenomenologis menaruh perhatian terhadap totalitas pengalaman manusia. Fenomenologi transcendental oleh Husserl yaitu lebih kepada memahami tentang kesadaran dalam diri dengan cara menyikapi dunianya (*why* dan *how*) dan menafsirkan pengalamannya melalui interaksi.

Moeryadi (2009) berpendapat dalam memandang fenomena yang perlu diperhatikan adalah “penyaringan”, untuk mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi juga sebuah pendekatan filosofis untuk mengungkap pengalaman manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan ilmu yang sudah ada dengan menggunakan metode kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dragmatis. Fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang esensi-esensi kesadaran yang ideal dari obyek-obyek korelasi (Donny, 2005).

Menurut Smith, etc., (2009) pengalaman terdiri dari dua dimensi yaitu: pertama, setiap pengalaman manusia adalah sebuah ekspresi dari kesadaran. Dimana seseorang sadar akan mengalamannya sendiri yang bersifat subyektif. Kedua, bentuk kesadarn merupakan “sebuah sesuatu”. Oleh karena itu, kesadaran diri merefleksikan sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat, dan diharapkan. Hal inilah yang disebut dengan fenomenologi.

Husserl dalam Smith, Etc; (2009) mengembangkan pendekatan fenomenologi untuk mengidentifikasi *feature* dari pengalaman manusia. Oleh karena itu harus memperhatikan *take-for granted* yaitu menduga untuk pembenaran dari obyek. Dimana pendekatan fenomenologi dimulai dari mereduksi dengan intuisi kita dalam menangkap obyek. Reduksi dimulai dengan

cara mengesampingkan hal-hal yang bersifat subyektif. Peneliti harus objektif, terbuka terhadap informan. Kedua, mengesampingkan semua pengetahuan tentang obyek yang diteliti. Bertujuan supaya peneliti dapat merefleksikan fenomena yang benar secara mendalam dengan tidak menimbulkan “keraguan”. Husserl berpendapat bahwa kesadaran atau subyektifitas memungkinkan mengemukakan pernyataan-pernyataan apodiktis dan absolute tentang informan maupun objeknya. Oleh karena itu fenomenologi sebagai ilmu *rigorous* harus dimulai dengan mempraktekkan “reduksi transcendental” untuk mencapai makna yang sebenarnya dengan cara metode *epoche* dan *eidetichvision*. *Epoche* merupakan “menunda keputusan” dari setiap keterangan yang diperoleh dari fenomena yang terjadi tanpa memberikan keputusan “benar atau salah”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretif. Menurut Burel dan Morgan (1993) dalam Sugiyono (2008) Paradigma Interpretif mempunyai pendirian yang sama dengan kaum fungsionalis tetapi lebih subyektif. Memahami kenyataan sosial apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan sosial dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental. Dimana peneliti mengambil pendekatan ini untuk menggungkap fenomena yang ada di pegadaian syariah x di Bangkalan secara mendalam. Ekplorasi pembiayaan rahn dengan merujuk ke fatwa MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*Epoche*). *Epoche* adalah suatu proses penundaan keputusan, dimana peneliti menunda keputusan dengan bias personal informan agar dapat fokus kepada pemahaman yang benar-benar murni dari pengalaman informan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologi transendental ini, yang selama prosesnya menekankan pada subjektivitas dan pengungkapan inti dari pengalaman, terdapat lima komponen konseptual, yaitu kesengajaan (*intentionality*), *noema* dan *noesis*, intuisi, intersubjektivitas, dan *eidetic reduction*. Seluruh komponen tersebut peneliti gunakan dalam mengeksplorasi potret pembiayaan rahn meliputi prosedur pembiayaan, akad ijarah, sistem pelunasan dan lelang berdasarkan fatwa MUI Nomor 26/DSN- MUI/III/2002 .

Situs Penelitian

Situs penelitian ini dilakukan di pegadaian syariah X di Bangkalan. Situs ini disamarkan karena pihak pegadaian keberatan untuk dipublikasikan. Alasan peneliti mengambil pegadaian syariah ini karena terdapat beberapa faktor yaitu 1) penduduk mayoritas beragama Islam; 2) Pegadaian Syariah Di Kabupaten tersebut menerapkan pembiayaan gadai emas syariah; 3) minatnya masyarakatnya setiap tahun bertambah yaitu nasabah mayoritas pedagang/ penjual di pasar..

Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, Moleong (2011; 186). Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur agar peneliti mudah memahami penjelasan informan yang tidak dibatasi dengan fenomena yang terjadi. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui penjelasan secara mendalam dari informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti. Dimana peneliti tidak membuat daftar pertanyaan sehingga wawancara dilakukan seperti berbincang-bincang dengan santai.

Metode wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*), yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2009). Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti tidak mencatat apa yang dijawab untuk menghindari ketidaknyamanan si informan. Wawancara dilakukan di sela-sela istirahat seperti bincang-bincang bebas. Wawancara dilakukan selama 1 bulan setiap hari sabtu.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Cabang sudah bekerja selama 6 Tahun. Kepala cabang ini disebut dengan bapak Danis (nama samaran)
2. Bapak rosi adalah salah satu karyawan bagian pembiayaan yang sudah bekerja selama 5 Tahun.
3. Nasabah tetap ini disebut dengan ibu Minah (nama samaran). Alasan mengambil nasabah ini, karena dari tahun ketahun selalu menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai modal usaha.

Berdasarkan kriteria diatas maka informan kunci yakni kepala cabang dan karyawan sedangkan nasabah sebagai pendukung saja. Hal ini dikarenakan informan kunci yang memahami bagaimana prosedur pemberian pembiayaan gadai emas syariah dan mengetahui bagaimana kondisi perkembangan perusahaan yakni pegadaian syariah dari tahun ke tahun. Sedangkan nasabah sebagai informan pendukung untuk mengkroscek data yang didapat valid apa tidak.

Dalam menganalisis data ada empat tahap dalam menganalisis fenomenomenologi yaitu Langkah pertama peneliti mendeskripsikan fenomena dari hasil wawancara yang telah direkam (tanpa sepengetuhan informan). Setelah dirumah peneliti menulis catatan kecil (transkrip) jawaban informan. Transkrip wawancara mengidentifikasi dan menjelaskan kualitas dari pengalaman dan kesadaran informan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi tema yang muncul dari deskripsi pada langkah pertama. Langkah ketiga adalah pengembangan *noema* dan *noesis*. Tahap akhir dalam analisa adalah mengabstrakkan esensi dari korelasi antara *noema* dan *noesis*. Proses abstraksi ini disebut dengan *eidentic reduction*. Dalam penelitian ini, potret pernyataan hasil wawancara yang berupa pemahaman informan akan dibagi dalam lokasi pegadaian, prosedur, sistem pelunasan,

Dari kedua langkah tersebut, akan menggambarkan kerangka penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan beberapa tahap. Yakni tahap pertama, peneliti akan melakukan analisis intensional dengan menggabungkan *noema* dan *noesis* terkait seluruh kegiatan pegadaian syariah khususnya rahn emas yang ada pada Pegadaian syariah cabang x Di Bangkalan. Noema-nya terkait objek yang dipersepsikan informan seperti prosedur, catatan dan laporan-laporan yang ada dalam kegiatan pembiayaan. Noesis-nya merupakan pemahaman subjektif dari ketiga informan terkait pengalaman terkait akan aktivitas operasional pegadaian syariah dan persepsi nasabah tentang rahn emas di pegadaian syariah x di Bangkalan. Langkah berikutnya adalah *epoche* oleh peneliti terhadap para informan dengan cara melakukan gabungan terhadap *noema* dan *noesis* untuk menggali data dari informan.

Selanjutnya yaitu langkah *eidetic reduction* dengan menggunakan intuisi peneliti. Pada langkah ini akan diuraikan dan diungkapkan realitas yang telah diperoleh pada langkah *epoche* untuk menemukan esensi dari realitas yang ada terhadap pembiayaan rahn. Esensi yang akan coba diungkap dari fenomena yang terjadi atau hal-hal yang ada pada pembiayaan rahn di pegadaian syariah cabang X di Bangkalan.

PEMBAHASAN

Potret Pembiayaan Rahn (Rahn)

Pegadaian syariah cabang X di Bangkalan merupakan lembaga keuangan non bank. Mayoritas masyarakat Bangkalan adalah beragama Islam, maka kehadiran pegadaian tersebut, sangat berarti sekali bagi masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah kebawah. Pegadaian syariah ini sangat mudah sekali dijangkau oleh nasabah yang berjualan dipasar. Antusiasme nasabah sangat jelas terlihat dalam menggadaikan barangnya, yang digunakan untuk modal usahanya. Pegadaian syariah ini hanya menawarkan dua pembiayaan saja yaitu rahn (rahn) dan murabahah logam mulia (mulia).

Hal ini diungkap oleh bu Minah sebagai nasabah:

“Lokasi pegadaian syariah di sini sangat dekat dengan pasar sehingga memudahkan saya untuk pinjam, biasanya dari pasar langsung mampir kesana kalau sudah gak punya uang untuk belanja, saya gadaikan barang biasanya perhiasan”.

Lokasi pegadaian syariah sangat strategis sekali sehingga nasabah tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa kesana. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan pembiayaan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, dilihat dari banyaknya nasabah yang menggadaikan barangnya.

Prosedur Pembiayaan Rahn (Rahn) Berdasarkan Fatwa DSN MUI/2002 tentang Rahn

Pembiayaan rahn yang ada di pegadaian syariah cabang X di Bangkalan sudah berpedoman pada Fatwa No 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn*. Pembiayaan *rahn* ini produk yang banyak diminati oleh masyarakat Bangkalan karena syarat dan prosedur pencairannya mudah dan cepat. Seperti yang diungkap oleh

informan bpk danis (sebagai kepala cabang) dan dipertegas oleh bapak Rosi sebagai karyawan bagian pembiayaan berikut prosedurnya:

- 1) Nasabah (*rahin*) datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang (*marhun*) untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah melakukan taksiran barang. Nilai taksiran *marhun* dihitung berdasarkan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman.
- 3) Pegadaian syariah menyetujui besarnya pinjaman (*marhun bih*) sesuai dengan besar taksiran yang telah disepakati.
- 4) Melakukan akad *rahn* dengan cara:
 - a. Menyerahkan fotocopy KTP/ kartu identitas yang lain.
 - b. Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dan ditandatangani
 - c. Menandatangani akad *Rahn* dan *Ijarah* pada surat bukti *Rahn*.
 - d. Membayar biaya administrasi
Biaya administrasi yang dibayar oleh *rahin* adalah biaya operasional untuk memproses *marhun bih*. *marhun bih* ini dapat digolongkan dari golongan A, B, C1,C2,C3,C4 serta golongan D1,D2. Biaya administrasi ini didasarkan pada golongan *marhun* yang disebut *ijarah*. Pengelolaan *marhun* ini dipungut untuk sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan.
- 5) Pemeliharaan dan Penyimpanan *marhun* oleh petugas penyimpan pegadaian. Pegadaian syariah melakukan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) milik nasabah sebagai *murtahin*, tetapi biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*). Pegadaian Syariah sebagai penerima barang gadai (*murtahin*) juga memiliki hak untuk menahan barang yang digadaikan (*marhun*) oleh penggadai (*rahin*) sampai semua utang *rahin* dilunasi.

Akad Ijarah yang digunakan di Pegadaian Syariah Cabang X di Bangkalan

Pegadaian syariah cabang X di Bangkalan menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini merupakan akad perpindahan manfaat atas barang dengan membayar upah sewa. Upah sewa yang kita kenal dengan istilah *ujroh*, serta membayar biaya administrasi. Tarif yang digunakan dalam akad *ijarah* ini dihitung per 10 hari dari tanggal akad dan berdasarkan golongan pinjaman dan jenis barang gadainya. Jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan *rahin* adalah barang perhiasan (emas dan berlian) dan barang elektronik (laptop, Handphone, radio, televisi, kendaraan bermotor). Sedangkan proses pembayarannya hanya selama masa penitipan dan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjangnya dengan akad baru. Berikut perhitungan tarif *ijarah* dan besaran biaya administrasi berdasarkan simulasi perhitungan *ijarah* dan biaya administrasi pembiayaan *rahn* (*rahn*). Informasi ini diperoleh dari brosur pegadaian Syariah cabang X di Bangkalan

$$\text{Ijarah} = \text{Taksiran/Rp. 10.000} \times \text{Tarif Ijarah (Rp)} \times \text{Jangka Waktu/10 Hari}$$

Simulasi transaksi *rahn* (*rahn*) berupa Emas, sedangkan penentuan prosentase *Marhun Bih* Terhadap Taksiran.

“Si Amir datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 50 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku dipasar saat ini

untuk emas 24 karat = Rp. 500.000), maka perhitungannya sebagai berikut”:

Taksiran	= 50 gr x Rp 500.000,-
	= Rp 25.000.000
Uang Pinjaman	= 93% x Rp 25.000.000
	= Rp 23.250.000,-
Ijarah/10 Hari	= Rp 25.000.000,- / Rp 10.000x 62x
10/10	
	= Rp 155.000
Biaya Administrasi	= Rp 60.000

Besarnya biaya yang dikenakan pada *rahin* merupakan kebijakan dari pegadaian pusat dengan menggolongkan pinjaman (*Marhun Bih*) ke dalam beberapa golongan untuk melakukan kesetaraan golongan. Golongan A *Marhun Bih* berkisar antara Rp 20.000- Rp 150.000; Golongan B *Marhun Bih* berkisar antara Rp 151.000- Rp 500.000; Golongan C1 *Marhun Bih* berkisar antara Rp 501.000- Rp 1000.000; Golongan C2 *Marhun Bih* berkisar antara Rp 1.005.000- Rp 5.000.000; Golongan C3 *Marhun Bih* berkisar antara 5,010,000 - 10,000,000; Golongan C4 *Marhun Bih* berkisar antara Rp10,050,000 – Rp 20,000,000; Golongan D1 *Marhun Bih* berkisar antara Rp20,100,000 - Rp50,000,000; Golongan D4 *Marhun Bih* berkisar antara Rp50,100,000 - Rp200,000,000. Hal ini dipertegas oleh bapak danis sebagai berikut:

“penggolongan barang jaminan (*marhun bih*) digunakan untuk memudahkan Pegadaian Syariah dalam mengklasifikasikan barang yang digadaikan oleh nasabah. Dalam pengenaan tarif berdasarkan karakteristik barang yang digadaikan yaitu emas, elektro, dan kendaraan bermotor memiliki perlakuan yang berbeda dalam hal tempat dan perawatannya, sehingga biaya upah sewa (*ujroh*) dan administrasinya juga berbeda.”

Sistem Pelunasan dan Lelang Yang Diterapkan Di Pegadaian Syariah Cabang X Di Bangkalan

Pegadaian syariah menerapkan kebijakan pelunasan sampai batas waktu maksimal 120 hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rahin membayar pelunasan *marhun bih* beserta *ujroh*.
- Rahin bisa melakukan perpanjangan dengan melakukan akad baru dengan membayar *ujroh* dan biaya administrasi yang baru.

Dengan adanya sistem pembayaran diatas maka sangat mempermudah *rahin* dalam pelunasan. Oleh karena itu, minat nasabah dalam mengambil kredit di pegadaian syariah terus meningkat.

Dibalik itu semua, ketakutan para *rahin* dan pihak pegadaian syariah adalah ketidaksanggupan membayar hutang. Apabila hal tersebut terjadi maka yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah adalah:

- Pihak pegadaian syariah menghubungi nasabah untuk memperbaharui akad *rahn* atau melunasi hutangnya secepatnya.
- Apabila tidak ada tanggapan dari nasabah maka pihak pegadaian syariah mengirim surat pemberitahuan lelang

- c. Alternative terakhir adalah jika dari kedua ketentuan diatas tidak bisa maka dengan terpaksa pihak pegadaian syariah melakukan lelang dimuka umum. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah maka sisanya menjadi hak nasabah. Biaya pengadaan lelang ditanggung berdua antara pegadaian dan nasabah yaitu sebesar 1% dari biaya lelang.

“Alhamdulillah” Belum Pernah Terjadi Sengketa

Perlu diacungi jempol pihak pegadaian syariah ini karena nasabah (*rahin*) tergolong nasabah yang tidak pernah ingkar janji dalam pelunasan. Hal ini dipertegas oleh Bapak Danis:

“Alhamdulillah nasabah disini baik –baik jadi pihak pegadaian tidak pernah melakukan penagihan secara paksa”

Hal di atas dipertegas oleh nasabah yang bernama Ibu Minah:

“saya selaku nasabah disini selalu rutin membayar supaya kalau mau pinjam lagi tidak dipersulit”

Jika sengketa itu terjadi maka yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Dan apabila jalan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik maka dengan terpaksa pihak pegadaian membawa sengketa ini ke pihak Badan Arbitrase Syariah Nasional”

Kurangnya pemahaman Dari Karyawan Tentang Prinsip-Prinsip Syariah

Pegadaian syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah supaya tidak bertentangan dengan akidah dan peraturan yang ada. Sangat miris rasanya melihat pegadaian syariah cabang X di Bangkalan yang merekrut karyawan atau petugas bagian kasir dan tata usaha yang tidak mempunyai bekal prinsip-prinsip syariah. Hal ini dibuktikan oleh Bapak Danis:

“pegawai yang ada disini lulusan dari jurusan hukum sehingga dalam setiap tindakannya hanya didasarkan pada sistem yang berlaku secara umum di Pegadaian Syariah lainnya sehingga pihak kami harus mengajari terlebih dahulu hampir 6 bulan. Hal ini terjadi karena lulusan dari jurusan syariah masih sedikit.

Bapak Rosi juga mengungkapkan “bahwa saya lulusan jurusan hukum, sehingga saya butuh waktu untuk mengenal istilah-istilah baru dan di training dulu “.

Walaupun pegawai pegadaian syariah berasal dari jurusan hukum tidak mengurangi prinsip-prinsip syariah dimana setiap pegawai Pegadaian Syariah tunduk atas ketentuan tersebut. Dari segi pelayanan Pegadaian Syariah cabang X di Bangkalan juga sangat ramah dan pelayanan yang cepat serta mudah. Hal ini menjadi ciri khas dari lembaga Pegadaian syariah.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan penelitian diatas terkait mengungkap potret pembiayaan rahn (*rahn*). Pegadaian syariah cabang X di Bangkalan dalam

memberikan pembiayaan telah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Transaksi yang telah sesuai adalah: a) akad yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang X Bangkalan adalah ijarah, sehingga biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang dibayarkan berdasarkan akad *ijarah*; b) Biaya ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*) berdasarkan pada pengeluarannya; c) Keputusan lelang di lihat dari hasil pendapatan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah maka sisanya menjadi hak nasabah; d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah. Dibalik itu ada yang mengganjal dihati yaitu kurangnya pemahaman dari pegawai Pegadaian Syariah tentang aturan-aturan pembiayaan syariah yang ada hal ini dibuktikan karena karyawan yang bekerja disana yang bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi/keuangan syariah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan training.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ada beberapa hal: a) hanya meneliti satu pembiayaan saja yaitu rahn; b) pada saat melakukan wawancara masih terganggu dengan keadaan sekitar yang berisik; c) masih ada jawaban informan yang membuat peneliti cukup bingung dan perlu pengulangan lebih lanjut.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengganti pendekatan penelitian seperti etnografi untuk melihat budaya yang diterapkan dalam pegadaian syariah. Selanjutnya menambah informan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mempertajam kesyariahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Rahn*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syaafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, 2004. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fitrianti, Dewi. 2012. *Analisis Implementasi Dan Penerapan Akuntansi Dalam Sistem Pembiayaan Ar-Rahn (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung Periode 2008*. *Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

- Hasan, M.Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Habibur rahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Ed I). Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Ibrahim, Azharsyah. *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Share. Vol 1. No Januari-Juni 2012. Hal 51-62.
- Irawan, Yeni. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan gadai Pada Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 11 No 2, agustus 2011. Hal 38-43.
- Jihad, Rakhmasari R. 2013. *Implementasi Gadai Emas secara Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia No 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Ilmiah. Mataram. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muklas, 2010. *Implementasi Rahn dengan Akad Murabahah dan Rahn (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Surakarta.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Pasaribu, Chairuman, dan K. Lubis, Suhrawati. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PT. Pegadaian. 2012. *Buku Saku Pegadaian Syariah*. Jakarta
- PT. Pegadaian. 2012. *Standard Operating Procedure Dana Kebajikan Umat*. Jakarta.
- Putri, Ira, Ikasi. 2013 *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Rahn) Pada PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk, Cabang Pontianak*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol.2 No.2 Hal 1-20.
- Pegadaian. Rahn. <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php> diakses pada tanggal 30 November 2014
- Pegadaian. Rahn. <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-rahn.php> diakses tanggal 23 Agustus 2016
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah: konsep dan sistem operasional: suatu kajian kontemporer*. Jakarta: UI Press.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhrawardi, K.Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Susilowati, Tri Pudji. 2008. *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Kenotariatan, Semarang.
- Salim, Joko. 2010. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: VisiMedia
- Wijaya, Farid dan Hadiwigeno, Soetatwo. 1997. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.